



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 102/PUU-XXIV/2026**

tentang

Pembatasan Pemrosesan Data Pribadi

Pemohon : **Danny Rafael Manurung**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI 1945)
Pokok Perkara : Pengujian materiil Pasal 20 ayat (2) huruf f UU 27/2022
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Rabu, 29 April 2026
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya Pasal 20 ayat (2) huruf f UU 27/2022.

Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 20 ayat (2) huruf f UU 27/2022 terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan hal-hal berkait dengan keterpenuhan sistematika atau format dan substansi dari sistematika permohonan. Menurut pencermatan Mahkamah pada bagian alasan-alasan permohonan (posita) tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Pemohon juga tidak memberikan argumentasi memadai dan elaboratif yang dapat menunjukkan mengapa norma Pasal 20 ayat (2) huruf f UU 27/2022 harus dimaknai sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum angka 2.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Selanjutnya dalam amar putusan, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.